

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Hasil Musrenbang pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan hasil musrenbang pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 adalah:

- a. Komitmen pimpinan daerah

Komitmen dalam bentuk konsistensi pimpinan daerah terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD mempengaruhi penyerapan hasil musrenbang pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016. Tema pembangunan yang ditetapkan dalam surat edaran bupati menjadi suatu bentuk nyata komitmen pimpinan daerah terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. Tema pembangunan yang ditetapkan dalam surat edaran bupati menjadi dasar penyaringan usulan masyarakat di setiap tingkatan musrenbang

- b. Kualitas usulan masyarakat

Kualitas usulan masyarakat juga berpengaruh dalam penyerapan usulan hasil musrenbang pada APBD. Kualitas usulan masyarakat ini meliputi ketepatan kewenangan pembangunan dan kewajaran nilai yang diusulkan. Usulan masyarakat dalam musrenbang yang tidak berkaitan dengan kewenangan pembangunan pada tingkatan kabupaten dan nilai yang tidak wajar akan tidak terserap dalam APBD.

c. Kemampuan keuangan daerah

Proporsi belanja pegawai dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak seimbang menyebabkan APBD tidak dapat menyerap usulan musrenbang dengan efektif. Dana Alokasi Umum cenderung habis untuk membayar belanja pegawai dan alokasi belanja untuk usulan musrenbang hanya bisa dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Efektivitas Penyerapan Hasil Musrenbang Kabupaten pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016

Hasil usulan musrenbang tingkat kabupaten sebesar Rp42.001.820.000 dengan 261 usulan. Dari usulan musrenbang tingkat kabupaten tersebut, hanya Rp17.252.144.000 dengan 91 usulan atau sekitar 41,07% yang terserap dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016. Berdasarkan tabel efektivitas hasil musrenbang yang dikembangkan oleh (Muhammading, 2013), tingkat efektivitas musrenbang di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 adalah 41,07% dengan kategori tidak efektif. Tidak Efektifnya hasil musrenbang ini disebabkan tidak adanya *municipal budget council* (Dewan Anggaran Kota) yang menjamin usulan musrenbang tidak tereduksi selama proses penyusunan APBD dan proses pembahasannya

B. Implikasi

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengadakan sosialisasi tentang pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dan sosialisasi prosedur penganggaran. Sosialisasi ini

diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan sistem penganggaran sehingga menciptakan usulan musrenbang yang tepat dan wajar.

2. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengalokasikan jumlah belanja daerah yang dapat menampung secara eksklusif usulan musrenbang. Tidak hanya alokasi pagu idikatif setiap kelurahan dan kecamatan saja tetapi harus sepenuhnya eksklusif seperti yang telah dilakukan pada alokasi program pendidikan yang *disyaratkan* minimal 20%. Jumlah alokasi eksklusif tersebut harus di sosialisasikan dalam setiap musrenbang baik tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan restrukturisasi organisasi guna mengefisienkan belanja pegawai. Dana alokasi umum (DAU) yang habis untuk membiayai belanja pegawai menciptakan strukur anggaran yang tidak sehat. Kondisi belanja pegawai yang besar melebihi DAU mengakibatkan usulan masyarakat tidak bisa diakomodasi dalam APBD.
4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perlu mempertimbangkan menambahkan adanya *municipal budget council* (Dewan Anggaran Kota) untuk menjamin usulan musrenbang terakomodasi dalam APBD dan menjaga kesesuai dengan *Best Practice* yang diterapkan di Kabupaten Porto Alegre, Brazil dengan mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak mendapatkan data hasil musrenbang tingkat desa secara parsial. Hasil musrenbang tingkat desa telah tergabung dalam hasil musrenbang tingkat kecamatan. Hasil musrenbang tingkat desa tahun 2015 tidak terdokumentasi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dengan diberlakukanya E-Musrenbang mulai Tahun 2016 di Kabupaten Banyumas, penelitian selanjutnya diharapkan bisa mendapatkan data hasil musrenbang tingkat desa secara parsial. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengidentifikasi besarnya pengaruh setiap faktor yang telah ditemukan dalam penelitian ini secara kuantitatif.